

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bermakna bahwa seluruh unsur yang ada di kehidupan rakyat Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan hukum. Sehingga, hukum pidana menjadi landasan utama dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, agar tidak ada pelaku kejahatan yang bebas dari hukuman serta untuk memberikan perlindungan bagi para korban dari tindak pidana.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara pemakai internet terbanyak di dunia. Dari total penduduk Indonesia mencapai sekitar 285 juta jiwa, tercatat sekitar 143 juta orang di Indonesia sebagai pengguna media sosial aktif.¹ Pada masa globalisasi ini dengan perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat, terutama pada daya minat belanja masyarakat yaitu melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Jual beli adalah suatu kegiatan di mana konsumen membeli suatu barang dari seorang penjual dengan memberikan bayaran sesuai dengan harga barang yang dijual melalui kesepakatan.² Masyarakat awalnya memiliki cara jual beli secara tradisional di mana melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan bertatapapan atau bertemu langsung antara penjual dengan pembeli. Namun, sekarang masyarakat telah berubah menjadi *modern* yang melakukan kegiatan

¹ Andi Dwi Riyanto, "Data Digital Indonesia 2025", <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/>, dikunjungi pada 7 November 2025 Jam 12.40.

² Ubaidillah, 2023, "Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 7 No. 1. hlm 57.

berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya seperti belanja bahan makanan, pakaian, alat elektronik, kendaraan, dan lainnya hanya dengan memanfaatkan teknologi tanpa melibatkan bertatap muka atau bertemu secara langsung.³

Munculnya berbagai *platform* untuk mendukung aktivitas perdagangan *online*, baik itu berupa aplikasi khusus *marketplace* ataupun melalui beragam aplikasi media sosial juga berkembang pesat. Pada dasarnya *marketplace* mempunyai konsep yang mirip seperti pasar konvensional, namun perbedaannya hanya terdapat pada proses transaksi atau jual beli yang dilakukan secara *online* sehingga *marketplace* dapat disebut juga sebagai pasar *online*.⁴ Perbedaan mendasar antara *marketplace* dan media sosial terletak pada fungsi serta sistem transaksi yang digunakan. *Marketplace* merupakan *platform* yang secara khusus dirancang untuk kegiatan perdagangan elektronik dengan menyediakan berbagai fitur pendukung transaksi seperti katalog produk, metode pembayaran, sistem *escrow* (rekening bersama), layanan pengiriman, pelacakan barang, hingga mekanisme pengajuan komplain. Sementara itu, media sosial pada dasarnya merupakan sarana komunikasi dan interaksi antar pengguna yang kemudian dimanfaatkan sebagai media pemasaran dan penjualan produk. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui media sosial umumnya berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya sistem pengamanan transaksi sebagaimana yang tersedia pada *marketplace*.⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),

³ Medi Terania, Gunardi Lie, 2025, “Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Platform Marketplace di Indonesia”, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 4, hlm 2-3.

⁴ Nida Putri Rahmayanti, 2023, “Pengaruh Marketplace Dan Pembayaran Digital Terhadap Tingkat Penjualan UMKM Di Kota Banjarmasin”, Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen, Vol. 10 No. 1 Januari 2023, hlm 30.

⁵ Sungguh Ponten Pranata, 2023, “Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media”, Law Review, Vol. 1 No. 3 Tahun 2023, hlm 81.

bahwa transaksi di *marketplace* berkembang sebesar 6,19 persen pada tahun 2025.⁶ Terdapat beberapa toko *online* atau *marketplace* yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, di mana mereka sering menggunakan Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada.⁷ Platform tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, tetapi juga memberikan fasilitas khusus untuk melakukan pembayaran secara *online* bagi pembeli dan penjual. Pada platform media sosial, sekitar 51% masyarakat di Indonesia memilih untuk menggunakan Facebook dalam kegiatan jual beli *online* dengan rasio sekitar 46 juta pembeli, dan Instagram menduduki posisi kedua dengan 47,4%, dan peringkat selanjutnya dipegang oleh TikTok dengan 23,9%.⁸

Namun seiring dengan kemajuan dan perkembangannya, kemudahan ini justru banyak menyebabkan munculnya kasus penipuan dalam jual beli *online* seperti menipu pembeli dengan memberikan barang palsu (tidak *original*), barang tidak sesuai dengan deskripsi/produk, hingga barang tidak pernah dikirim kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan.⁹ Berdasarkan data Polri, tercatat ada 14.496 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sejak tahun 2019. Penipuan ini terkait dengan penipuan investasi, penipuan lotre atau hadiah, penipuan pekerjaan, penipuan romansa, penipuan kartu kredit, dan termasuk didalamnya penipuan jual beli *online*.¹⁰ Selain itu, ada 1.730 kasus

⁶ Nabilah Muhammad, “E-Commerce yang Sering Diakses Masyarakat Indonesia pada 2025”, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2025/08/19/e-commerce-yang-sering-diakses-masyarakat-indonesia-pada-2025>, dikunjungi pada 4 Januari 2026 jam 15:42.

⁷ Ibid.,

⁸ Agnes Yonatan, 2023, “Bukan TikTok, Ini Dia Media Sosial Terpopuler Untuk Belanja Online”, <https://data.goodstats.id/statistic/bukan-tiktok-ini-dia-media-sosial-terpopuler-untuk-belanja-online-jGfjc> diakses pada 4 Januari 2026

⁹ Erlyna Yunita Amalia, Muridah Isnawati, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 24 No. 1, hlm 28.

¹⁰ Patroli Siber, “Kenali berbagai Modus Kejahatan Siber & Ciri-cirinya”, <https://patrolisiber.id>, dikunjungi pada 15 November 2025.

penipuan *online* selama 5 tahun terakhir di mana kasus penipuan jual beli *online* tercatat sebanyak 29,4%.¹¹ Secara nasional, pada tahun 2024 terdapat 3.331 kasus mengenai kejahatan siber, di mana terjadi peningkatan dalam penyelesaian perkara ini sebesar 2.073 atau meningkat 41,78% dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2023 yang hanya 861 perkara.¹² selain itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa hingga tahun 2025 ada 42.257 laporan penipuan *online* dengan 40.936 diantaranya telah terverifikasi.¹³ Akibatnya, kejahatan siber ini mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar di Indonesia yang mencapai hingga Rp 14,5 triliun, yang menempatkan Indonesia di urutan keempat tertinggi di Asia Tenggara.¹⁴ Peristiwa ini tentu sangat meresahkan masyarakat Indonesia di tengah maraknya perkembangan dunia teknologi.

Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari subsistem yang saling berkaitan. Keberadaan ketiga lembaga tersebut diakui baik dalam perspektif kebijakan pidana maupun berdasarkan cakupan sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁵ Kepolisian berperan sebagai garda terdepan (*gatekeeper*) dalam sistem peradilan pidana. Setiap kali seseorang melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum pidana, yang dihadapi olehnya pertama kali

¹¹Titania Nurrahim, "Maraknya Penipuan di Era Digital", <https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>, dikunjungi pada 4 Januari 2026 jam 16:29.

¹² Ady anugrahadi, "Polri Tindak 3,331 Kasus Kejahatan Di Ruang Siber Sepanjang Tahun 2024", <https://www.liputan6.com/news/read/5859016/polri-tindak-3331-kasus-kejahatan-di-ruang-siber-sepanjang-tahun-2024>, diakses pada 1 feb 21.46.

¹³ Fuad Nur, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering", Journal Of Social Science Research, Vol. 5 No. 4, hlm 3.

¹⁴ Erlyna Yunita Amalia, Muridah Isnawati, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace", Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 24 No. 1, hlm 8.

¹⁵ Maya Shafira, Et. Al, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 59.

adalah institusi kepolisian.¹⁶ Hal ini sejalan dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana komponen kepolisian menentukan apakah seseorang akan ditindak dalam sistem peradilan pidana pada tahap selanjutnya atau tidak.¹⁷ Instansi kepolisian yang menentukan benar atau tidaknya suatu tindak pidana penipuan jual beli *online* yang disangkakan dengan mengumpulkan bukti yang cukup sehingga seseorang tersebut dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Kepolisian sebagai salah satu ruang lingkup instansi penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya bagian Pasal 1 hingga Pasal 5 yang menegaskan bahwa “kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.” Ini sejalan dengan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13, yaitu “tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.” Secara khusus, polisi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.¹⁹

Pengertian penyelidikan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 KUHP yaitu “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

¹⁶ Shafira, Fadia, 2024, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Surabaya)”, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, hlm 9.

¹⁷ Fikry Latukau, 2024, “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, disertasi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, hlm 24

¹⁸ Shafira, Fadia, 2024, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Surabaya)”, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, hlm 9.

¹⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 yaitu “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tentang pidana, serta menemukan tersangka.”²⁰ Penyidikan merupakan salah satu tahap terpenting dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik akan berusaha untuk mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana dan hingga akhirnya dapat menemukan tersangka tindak pidana tersebut.²¹ Oleh karena itu, keberhasilan proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya (penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi hukuman) ini sangat bergantung pada kualitas dan kebenaran pada proses penyelidikan dan penyidikan.²²

Berdasarkan data nasional, pada tahun 2021 terdapat 176 laporan tindak pidana penipuan *online* yang masuk ke instansi kepolisian dengan total 60 perkara yang terselesaikan, sedangkan 116 perkara tidak berhasil terselesaikan. Pada tahun 2022, terdapat 29 laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan mayoritas kasusnya adalah penipuan jual beli *online* sebesar 76%.²³ Pada tahun 2024, kepolisian mencatat ada 255 laporan terkait penipuan

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Gani Hadi Surya Sembiring, 2020, “Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Kasus Penipuan (Studi Kasus Di Polisi Daerah Sumatera Utara)”, Skripsi Universitas Medan Area, Medan, hlm 8.

²² Syarif Hidayatulloh dan Sigit Kamseno, 2025, “Peran Penyidik dalam Menjamin Hak Tersangka: Kajian terhadap Implementasi KUHAP dalam Tahap Penyidikan”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol 2 No 3, 2025, hlm 3.

²³ Harianto Rantesalu, 2022, “Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur online Shopping Fraud Crime Commitment In East Java Regional Police Area”, Jurnal Janaloka Vol 1 No 2, hlm 81.

jual beli *online*, dan tercatat ada 222 laporan yang selesai dengan rasio sekitar 56,6 persen.²⁴

Kasus penipuan jual beli *online* masuk dalam kategori kejahatan siber (*cybercrime*). *Cybercrime* merupakan suatu aktivitas yang bersifat *illegal* melalui cara yang tidak langsung atau menggunakan media *handphone* atau komputer dan jaringan internet serta teknologi sehingga kejahatan ini tidak mengenal tempat dan batas waktu.²⁵ Pemerintah telah mengatasi hal ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan mengenai perbuatan penipuan yang dilakukan melalui penyebaran informasi palsu dalam media elektronik terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Terhadap pelanggaran itu, Pasal 45A ayat (1) UU ITE menentukan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap kejahatan siber, karena Provinsi Riau termasuk salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi berada pada posisi 5

²⁴ Defara Dhanya, 2024, "*Waspada Modus Penipuan Online Yang Makin Beragam*", <https://www.tempo.co/hukum/tanggap-darurat-penipuan-online-392667> diakses pada 1 februari jam 21.03.

²⁵ Sinaga Hasudungan, 2023, "*Kasus Jasa Titip (Jastip) Tiket Coldplay Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana*", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 1, hlm 3.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

teratas dengan presentasi sebanyak 77,68%.²⁷ Riau juga terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki gaya hidup konsumtif (*Shopaholic*) sehingga banyak menggunakan *platform online* untuk berbelanja seperti baju, perhiasan, *make-up*, hingga membeli barang-barang *modern* seperti mobil, motor, dan perangkat *hi-tech*.²⁸ Bahkan, Provinsi Riau berada pada posisi kedua dalam jumlah serangan siber di Indonesia dengan 72,93 juta serangan pada tahun 2023.²⁹ Selain itu, posisi geografis Riau yang strategis sebagai wilayah lintas provinsi dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penyidikan, karena pelaku dapat beroperasi lintas wilayah bahkan lintas negara.³⁰ Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari penelitian langsung di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, dalam 6 tahun terakhir yaitu sejak periode 2020 hingga 2025, terdapat 30 kasus penipuan jual beli *online* yang masuk ke dalam tahap penyelidikan, namun sayangnya hanya 6 kasus yang berhasil diselesaikan hingga tahap akhir.³¹ Rasio penyelesaian yang hanya sekitar 20% ini membuktikan bahwa adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah perkara yang masuk ke tahap penyelidikan dengan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, sehingga mengindikasikan adanya hambatan serius dalam pelaksanaan

²⁷ Agnez Z Yonatan, 2024, “Bukan Di Jawa, Ini Provinsi Dengan Penetrasi Tertinggi Tahun 2024”, <https://goodstats.id/article/bukan-di-jawa-ini-provinsi-dengan-penetrasi-internet-tertinggi-2024> , dikunjungi pada 4 Januari 2026 jam 16.52.

²⁸ Shalihah Ceudah Insani, 2022, “Gambaran Perilaku Mahasiswa Pengguna Aplikasi Instagram Di Universitas Islam Riau”, Skripsi Universitas Islam Riau, pekanbaru, hlm 42-59

²⁹ Nindya Dwi Anggana, 2023, “Data Jumlah Serangan Cyber di Indonesia Tahun 2023”, <https://widyasecurity.com/2024/02/02/data-jumlah-serangan-cyber-di-indonesia-tahun-2023/> , dikunjungi pada 4 Januari 2026 jam 17.29.

³⁰ Muhammad Safei, Sandra Dewi, dan Olivia Anggie Johar, “Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8 No. 2, Tahun 2025, hlm 505

³¹ Data yang didapatkan langsung dari penelitian di Polda Riau, pada hari Senin, 13 April 2026, Pukul 02.00

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online* pada wilayah hukum Polda Riau.

Beberapa kasus nyata penipuan jual beli *online* yang terjadi di wilayah Riau, di mana Sub Direktorat V Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau telah menangkap dua orang tersangka bernama Handoko M (29) dan Denis Lambok yang melakukan penipuan penjualan ikan hias cupang secara *online*. Modusnya adalah dengan membuat akun duplikat dari akun Instagram penjual ikan cupang yang asli. Hasilnya, pelapor tertarik dengan katalog produk penjualan ikan cupang di akun tersebut sehingga mengirimkan uang sejumlah Rp 13.650.000.³² Selain itu, penipuan jual beli *online* juga dialami oleh seorang warga Indragiri Hilir berinisial NS (45), yang mengalami kerugian hingga Rp170 juta setelah tertipu dalam transaksi pembelian mobil 1 unit Toyota Rush melalui iklan di media sosial Facebook. Setelah uang ditransfer oleh korban, nomor telepon pelaku sudah tidak dapat dihubungi dan mobil yang diperjanjikan tersebut tidak pernah dikirimkan.³³ Selain itu, terdapat kasus dengan modus penipuan yang berbeda yaitu berkedok jasa titip luar negeri dengan menawarkan harga yang menarik, di mana seorang korban bernama Prita Silaestik mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.500.000 akibat penipuan pembelian tas bermerek Dior melalui akun Instagram bernama *@luxury_authentic* yang dioperasikan oleh pelaku bernama Milah, warga asal Pekanbaru. Pelaku langsung menghilangkan jejak

³² Selasar Riau, 2021, "Polda Riau Ringkus Pelaku Penipuan Jual Beli Online Ikan Cupang di Instagram", <https://kumparan.com/selasarriau/polda-riau-ringkus-pelaku-penipuan-jual-beli-online-ikan-cupang-di-instagram-1vUZ5mvvlv4/3> dikunjungi pada 6 Januari 2026 jam 20:48.

³³ Dolly Sandro, 2024, "Kasus Penipuan Jual Beli Mobil Online, Kasat Reskrim Pekanbaru Imbau Masyarakat Waspada", <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113608966/kasus-penipuan-jual-beli-mobil-> dikunjungi pada 6 Januari 2026 jam 21:23.

ketika korban telah mentransfer uang pembayaran tersebut. Hingga saat ini, kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan di Polda Riau.

Penelitian terdahulu terkait penipuan jual beli *online* umumnya lebih bertitik fokus pada kajian yuridis normatif mengenai regulasi penegakan hukumnya atau dari sudut pandang perlindungan korban. Selain itu, penelitian yang sudah ada lebih membahas pelaksanaan pada seluruh kejahatan siber secara umum, sehingga tidak secara khusus mengkaji problematika sesungguhnya yang terjadi di lapangan yang dialami oleh Polda Riau dalam melaksanakan penyidikan mengenai tindak pidana penipuan *online*, khususnya dalam ranah kegiatan jual beli secara *online*. Padahal, jika dilihat kondisi nyata di lapangan menunjukkan adanya permasalahan yang jauh lebih kompleks dan mendesak untuk dikaji secara mendalam. Meskipun penipuan jual beli *online* terus marak terjadi, data yang diperoleh langsung dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau justru menunjukkan kesenjangan yang sangat memprihatinkan. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, terdapat 30 kasus penipuan jual beli *online* yang berhasil masuk ke dalam tahap penyelidikan, namun hanya 6 kasus yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan dan pelimpahan ke kejaksaaan. Kesenjangan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan di bidang siber pada Polda Riau ini bersifat penting dan mendesak untuk dikaji secara mendalam.

Atas dasar tersebut, penulis memilih judul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Melalui *Platform Marketplace* Dan Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Riau”** untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penegakan hukum yang

dilaksanakan di lapangan, khususnya pada tahap penyidikan. Sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang kerap terjadi pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada kasus tindak pidana jual beli *online* agar permasalahan yang terjadi tidak berpotensi terus berulang tanpa adanya perbaikan sehingga berdampak pada proses penyelesaian kasus yang menjadi terhambat. Baik yang disebabkan oleh faktor teknis, yuridis, faktor aparat, hingga faktor masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menguatkan pemahaman hukum bagi masyarakat agar tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sekaligus bagi instansi Kepolisian Daerah Riau saat merumuskan strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan penipuan jual beli *online*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial di wilayah hukum Polda Riau?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial di wilayah hukum Polda Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai pelaksanaan penyidikan di lapangan sekaligus permasalahan yang terjadi dalam tahap penyidikan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan siber dan transaksi elektronik, khususnya dalam perkara tindak pidana penipuan jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan serta memperdalam pemahaman mengenai Ilmu Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan penipuan dalam transaksi jual beli *online*.
- b. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi hambatan yang selama ini menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi penanganan kasus penipuan jual beli *online* yang lebih efektif.
- c. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi terkait pembuktian

elektronik, koordinasi antar lembaga, serta kerjasama lintas negara dalam penanganan kejahatan siber.

- d. Bagi masyarakat penggemar jual beli *online*, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan menganalisa sesuatu secara sistematis untuk mendapatkan suatu hasil yang konkrit. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah di mana didalamnya ada tindakan menganalisis sesuatu peristiwa dengan menggunakan metode, sistem, dan konsistensi tertentu.³⁴

Penelitian di bidang hukum bertujuan untuk melahirkan teori, konsep, serta argumentasi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi.³⁵ Oleh karena itu, dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya suatu ketentuan hukum normatif dalam masyarakat.³⁶ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang menjadi fokus penelitian

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 42.

³⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, hlm 13.

³⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, hlm 80.

ini tidak dapat dianalisis melalui norma hukumnya saja mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam penyidikan terhadap penipuan jual beli *online*, melainkan juga memerlukan kajian yang mendalam mengenai kenyataan di lapangan yang dilakukan oleh instansi kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau selaku objek penelitian, dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial.

Secara yuridis, penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penipuan jual beli *online*, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan yang bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum serta relevansi norma hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat menyajikan gambaran mengenai suatu persoalan hukum secara lengkap dan sistematis di tempat tertentu, serta menganalisis mengenai gejala-gejala yuridis yang muncul di tengah masyarakat.³⁷ Aspek deskriptif dalam penelitian ini tercermin dari upaya penulis untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara faktual dan objektif bagaimana penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online*

³⁷ *Ibid.*, hlm 26.

dilaksanakan oleh penyidik Polda Riau, modus penipuan, karakteristik, dan lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh sebagai objek penelitian.

Sementara itu, aspek analitis dalam penelitian ini diwujudkan melalui kegiatan mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyidikan yang sesungguhnya dijalankan oleh aparat kepolisian di lapangan. Analisis tersebut meliputi penilaian terhadap efektivitas penerapan ketentuan hukum pidana secara materiil maupun formil dalam menangani perkara penipuan jual beli *online*, identifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan, serta upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Polda Riau dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah hukumnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di Polda Riau, khususnya pada bagian Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Pemilihan lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki relevansi yang erat dengan objek kajian dalam penelitian ini yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang. sehingga dinilai tepat untuk mendapatkan data mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi atau data yang didapatkan secara langsung dari sasaran penelitian yakni keterangan dari narasumber.³⁸ Pengumpulan secara langsung di lapangan ini penulis lakukan dengan metode wawancara (*interview*) dengan pihak dari Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Riau. Narasumber dalam kegiatan wawancara ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu seorang penyidik yang menjabat sebagai Kepala Bagian Subdit V dan seorang penyidik pembantu. Setiap wawancara dilakukan secara bertahap dan terpisah dengan masing-masing narasumber pada hari dan waktu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan narasumber.

b. Data Sekunder

Selain dengan pengumpulan data secara langsung, data didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, di mana penulis mendapatkannya melalui buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, berita, artikel, dan sebagainya.³⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

³⁸ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Pres, Banjarmasin, hlm 15.

³⁹ *Ibid.*

- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yaitu sumber dari berbagai publikasi hukum yang tidak bersifat resmi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun karya tulis hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder

seperti kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang ingin diwawancarai secara langsung.⁴⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama 2 (dua) orang narasumber dari pihak Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau yaitu seorang penyidik yang menjabat sebagai Kepala Bagian Subdit V dan seorang penyidik pembantu. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur di mana penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai pedoman untuk diajukan kepada narasumber dan beberapa pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan situasi disana dan jawaban narasumber. Setiap wawancara dilakukan secara bertahap dan terpisah dengan masing-masing narasumber pada hari dan waktu yang berbeda sesuai dengan ketersediaan narasumber. Hasil wawancara tersebut didapatkan dengan cara mendengarkan, merekam, dan mencatat jawaban dari narasumber.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data dari berbagai dokumen-dokumen atau sumber

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 75.

tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan sehingga bisa mendukung jalannya penelitian.⁴¹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan kembali terkait seluruh data yang telah terkumpul tersebut untuk memastikan kelengkapan data, kejelasan informasi, serta relevansi data dengan fokus penelitian (*editing*). Apabila didapatkan data yang dianggap kurang lengkap atau kurang jelas, penulis melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber untuk memperoleh klarifikasi. Setelah proses *editing* selesai, langkah selanjutnya adalah klasifikasi data, di mana penulis mengelompokkan informasi data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk memastikan kebenaran dari suatu informasi sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumen. Setelah didapatkan data baik berupa primer maupun data sekunder, maka dilakukan penyusunan hasil penelitian sehingga dapat menyimpulkan hasil dari suatu penelitian.

b. Analisis Data

Penulis melakukan analisis secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah didapatkan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang terjadi tanpa

⁴¹ Slamet Widodo, Et. Al. 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Direct CV Science Techno, Pangkal Pinang, hlm 72.

melibatkan data kuantitatif yang berbentuk angka.⁴² Pada saat membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari kaidah atau konsep yang bersifat umum menuju pada peristiwa atau keadaan yang lebih khusus. Dengan pendekatan tersebut, pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian dapat diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.⁴³



⁴² *Ibid.*, hlm 46.

⁴³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, hlm 108.